

## 5. Mediator

Pendamping dapat memerankan sebagai fungsi mediator untuk menjembatani antara anggota kelompok dan sistem lingkungan yang menghambatnya. Kegiatan yang dilakukan sebagai mediator yaitu menghubungkan anak penyandang masalah kesejahteraan sosial dan keluarganya dengan sistem sumber yang ada dalam masyarakat baik sistem sumber internal maupun formal.

## 6. Advocate

Peran advokate atau pembelaan merupakan salah satu praktek pendamping yang bersentuhan dengan kegiatan politik. Peran ini dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak dan kewajiban anak penyandang masalah kesejahteraan sosial.



### STANDARD PENDAMPINGAN

Pendampingan yang diberikan oleh mahasiswa berupa konseling dasar, pendampingan belajar, pemberian bantuan peralatan sekolah, home visit, perlindungan kepada anak-anak penyandang masalah kesejahteraan sosial.

### TEKNIK PENDAMPINGAN

1. Setiap kakak Mahasiswa/pendamping peserta program akan mendampingi 1 (satu) anak putus sekolah / anak rentan putus sekolah peserta program CSR dengan usia maksimal 18 tahun.

2. Kakak Mahasiswa diwajibkan melakukan pendampingan dan mengunjungi adik asuh minimal 1 (satu) minggu sekali.
3. Kakak Mahasiswa/pendamping melakukan indentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi adik asuh sekaligus mencari dan memberikan solusi penyelesaian (motivator, enabler, fasilitator, broker, mediator dan advocate)



### KODE ETIK PENDAMPINGAN

1. Pendampingan wajib menerapkan kode etik dalam setiap kegiatan bersama anak.
2. Pendamping wajib memperlakukan anak dengan hormat dan bermartabat.
3. Pendamping tidak boleh memaksakan agama yang dianutnya kepada anak yang didampingi.
4. Pendamping wajib memperlakukan semua anak sama dan tidak dibeda-bedakan.
5. Pendamping dalam membuat rencana kegiatan wajib melibatkan lebih dari satu orang dewasa, atau minimal kegiatan tersebut dapat terpantau dan terdengar oleh yang lain.
6. Pendamping wajib tidak terlibat atau berhubungan seks dengan anak-anak.
7. Pendamping wajib memperhatikan perbandingan jumlah orang dewasa dan anak-anak dalam setiap pertemuan dan kegiatan.
8. Pendamping wajib menghormati hak-hak anak.

9. Pendamping yang berbeda jenis kelamin dengan anak yang di dampingi wajib tidur terpisah atau tidak satu ruangan.
10. Pendamping tidak boleh membicarakan kekuatiran mereka dengan anak-anak yang di dampingi.
11. Pendamping tidak boleh memberi contoh perilaku buruk di hadapan anak-anak. Misal : mengolok-olok anak (memberi julukan negatif), melakukan pelecehan kepada anak.
12. Pendamping tidak boleh terlibat dengan alkohol atau minum-minuman keras di hadapan anak-anak.
13. Pendamping tidak boleh melakukan acaman baik verbal atau fisik kepada anak-anak.
14. Pendamping tidak boleh terlibat kegiatan yang berbau porno dengan anak-anak baik lewat tulisan, gambar maupun ucapan.



### INFO LEBIH LANJUT HUBUNGI :

Jl. Arif Rahman Hakim No. 131 - 133

S u r a b a y a

Telp. (031) 59174855

Telp./Fax. (031) 59174855

CP. : Atiyun Najah, 081217404088

MS. Anwar Arifin, 0833 222 6550

Angga Caesar F., 0856 9131 2910

E-mail : [campussocial.responsibility@gmail.com](mailto:campussocial.responsibility@gmail.com)



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS SOSIAL

# CAMPUS SOCIAL RESPONSIBILITY

CAMPUS SOCIAL RESPONSIBILITY  
(CSR)

*“Save The Next Generation”*

KANTOR :

Jl. Arif Rahman Hakim No. 131 - 133 Surabaya  
Telp. (031) 59174855, Telp./Fax. (031) 59174855

## DEFINISI CAMPUS SOCIAL RESPONSIBILITY

Adalah program pendampingan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk menangani anak putus sekolah dan anak rentan putus sekolah

### MAKSUD

1. Memberikan role model yang baik bagi anak.
2. Mengembalikan anak putus sekolah ke sekolah dan anak rentan putus sekolah untuk tetap bersekolah.
3. Terjadi transfer ilmu, pengetahuan, budaya, perilaku positif.

### TUJUAN

1. Tertanganinya permasalahan sosial anak.
2. Pencegahan anak rentan bermasalah sosial terjerumus ke permasalahan sosial lebih dalam.
3. Meningkatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam program pengentasan permasalahan sosial anak.



### PERAN PENDAMPING

#### 1. *Motivator*

Pendamping berperan untuk memotivasi anak dan orang tuanya untuk mengatasi permasalahan yang dialami.

#### 2. *Fasilitator*

Pendamping memfasilitasi anak penyandang masalah kesejahteraan sosial dan orangtuanya untuk mampu melakukan perubahan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

#### 3. *Broker*

Pendamping memfasilitasi anak dan orang tua dalam penyelesaian masalah sosial yang dihadapi dan membantu membukakan akses dengan sumber daya yang dapat membantu menyelesaikan masalahnya.

#### 4. *Enabler*

Pendamping berperan sebagai pemungkin dalam membantu dan meyakinkan anak penyandang masalah kesejahteraan sosial dan orangtuanya bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan pemanfaatan berbagai sistem sumber yang ada Contoh : mengidentifikasi potensi sumber daya yang bisa membantu memecahkan masalah meningkatkan rasa percaya diri anak maupun orang tua dalam mengatasi masalah dsb.

